

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perilaku komunikasi mencakup segala aspek dalam interaksi manusia, dari bahasa verbal hingga bahasa tubuh yang halus. Hal ini merupakan acuan dari bagaimana seorang menyampaikan gagasan, emosi, dan informasi kepada orang lain dalam berbagai konteks, mulai dari percakapan sehari-hari hingga interaksi yang dilakukan secara formal. Perilaku komunikasi mencakup bagaimana individu dapat mendengarkan, bereaksi, dan memahami orang lain (Rakhmat, 2007) . Di dalamnya terdapat elemen-elemen seperti intonasi suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang dapat memberikan nuansa dan makna tambahan pada pesan yang disampaikan.

Kekerasan merupakan salah satu fenomena yang kompleks yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, psikologis, atau emosional untuk menyakiti, merugikan, atau mengendalikan orang atau kelompok ini (Suteja & Muzaki, 2020). Kekerasan memiliki hubungan yang kompleks dengan masalah sosial. Terkadang kekerasan dapat menjadi manifestasi dari ketidaksetaraan, ketegangan sosial, dan ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Seperti, ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan ketegangan rasial atau etnis juga dapat memperburuk masalah kekerasan (Mardiyati, 2015).

Salah satu masalah sosial yang signifikan yang telah mengakar di berbagai lapisan Masyarakat di seluruh dunia adalah kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini melampaui batas-batas ekonomi, sosial, dan kultural dan sering kali terjadi di luar pandangan pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga mengambil banyak bentuk yang merusak, baik secara fisik maupun psikologis, mulai dari ancaman, pelecehan verbal, hingga kekerasan fisik yang parah (Manan, 2018). Kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan terjadi dalam hubungan yang seharusnya penuh dengan kasih sayang dan keamanan, yaitu antara pasangan atau anggota keluarga. Namun, kekerasan tersebut sering kali disebabkan oleh dinamika kekuasaan yang kompleks, konflik dalam hubungan, dan masalah psikologis yang tidak terselesaikan. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali merasa terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang sulit untuk mereka putus.

Kekerasan dalam rumah tangga ialah di mana salah satu anggota keluarga menggunakan kekuatan fisik, psikologis, atau emosional, untuk mengontrol, mendominasi, atau melukai anggota keluarga lainnya secara fisik atau emosional. Menurut Dr. Susan Schechter, seorang psikolog klinis dan pakar trauma mengartikan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah kesehatan Masyarakat yang serius dengan konsekuensi yang luas bagi korban, anak-anak mereka, dan Masyarakat secara keseluruhan. KDRT dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, termasuk depresi, kecemasan, PTSD, dan bahkan kematian¹. Ancaman, pelecehan verbal, pemukulan, pengendalian keuangan merupakan contoh dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlu dipahami bahwa

kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya pada hubungan pasangan; tetapi juga dapat terjadi antara orang tua dan anak, saudara kandung atau anggota keluarga lainnya. Salah satu ciri khas kekerasan dalam rumah tangga adalah terjadi di dalam rumah atau lingkungan rumah, sering kali dibalik pintu yang tertutup, membuat sulit bagi korban untuk meminta bantuan atau melarikan diri dari keadaan berbahaya. Kekerasan ini sering kali merupakan bagian dari pola perilaku berulang, yang dapat mengakibatkan dampak yang serius dan merugikan bagi korban dan anggota keluarganya.

Ketua Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan, Andy Yetriyani menyebutkan berdasarkan data Komnas dan Badan Peradilan Agama (Badilag) jumlah kekerasan terhadap Perempuan sepanjang 2023 mencapai 401.975 kasus, turun 55.920 kasus atau 12 persen dari tahun sebelumnya sekitar 457.895 kasus. Berdasarkan ranah, kekerasan di ranah personal atau keluarga menjadi dominan mencapai 1.944 kasus (Komnas Perempuan) dan 279.503 kasus (Badilag), dan pada lembaga layanan sebanyak 3.294 kasus. Berdasarkan data Komnas Perempuan dan lembaga layanan, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menduduki jumlah tertinggi sebanyak 674 kasus di Komnas Perempuan sedangkan di lembaga layanan sebanyak 1.573 kasus. Data dari lembaga layanan menunjukkan korban kekerasan terhadap Perempuan dalam rentang usia 25 – 40 tahun mencapai 1.918 kasus, sementara pelaku kekerasan dalam rentang usia yang sama mencapai 1.499 kasus. Sedangkan dari data pengaduan ke Komnas Perempuan, korban kekerasan terbanyak berusia 18– 24 tahun dengan jumlah pengaduan sebanyak 1.342,

sementara pelaku kekerasan terbanyak berusia 25 – 40 tahun dengan jumlah pengaduan sebanyak 568.

Sedangkan, di Jawa Barat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebanyak 442 kasus data per 2023. Angka ini dalam tiga tahun berurutan terus mengalami kenaikan. Provinsi Jawa Barat pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga di atas 158,4% yang terjadi pada tahun 2021. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2020 di angka -83.29%. Dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2023 menempatkan provinsi Jawa Barat di urutan tiga nasional.

Ketika bayangan rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi arena ketakutan, perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi semakin mendesak. Upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban KDRT menjadi fokus utama dalam menangani masalah ini. Upaya pendampingan bagi korban KDRT dapat dilakukan oleh berbagai lembaga dan individu yang terlatih dengan memberikan dukungan emosional, informasi, bimbingan, dan bantuan praktis kepada korban selama proses penyelesaian masalah mereka.

Akan tetapi, banyak Masyarakat tertentu yang belum mengetahui bagaimana prosedur pendampingan. Banyak Masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebatas persoalan pribadi antara suami dan istri ataupun orang tua dan anak. Akibatnya, setiap keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk bungkam meskipun pemerintah

menyediakan layanan pendampingan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, dorongan Masyarakat sangat penting dalam program pendampingan korban kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama dan setara dengan laki-laki sehingga perempuan harus dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, dan dilindungi sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan pelayanan untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2A) Provinsi Jawa Barat. Lembaga ini memiliki peran khusus dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban KDRT, terutama Perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. UPTD P2A menyediakan layanan pendampingan yang holistik, yang mencakup aspek psikologis, hukum, sosial, dan ekonomi. Lembaga ini membantu korban dalam mengakses layanan medis, hukum dan sosial yang dibutuhkan oleh korban. Tidak hanya itu, UPTD P2A juga memberikan dukungan emosional dan bimbingan untuk membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri mereka.

Pendampingan Korban KDRT di UPTD P2A Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh konselor. Konselor di UPTD P2A Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Konselor di UPTD P2A Provinsi Jawa Barat tidak hanya menjadi pendengar yang empati tetapi juga pemandu yang halus untuk membantu korban dalam menguraikan benang merah kompleksitas situasi yang mereka hadapi. Dengan menggunakan pendekatan empati dan tidak menilai, konselor memberikan ruang yang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Mereka juga memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak korban dan memberikan dukungan serta arahan yang dibutuhkan untuk melanjutkan pemulihan. Tim Konselor di UPTD P2A Provinsi Jawa Barat terus mendampingi dan memberikan bimbingan kepada korban untuk memastikan bahwa mereka merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Pelayanan komunikasi antara konselor dengan korban di UPTD P2A Provinsi Jawa Barat tidak hanya sekedar pertukaran kata-kata, akan tetapi lebih kepada bagaimana caranya memulihkan trauma pada korban dengan penuh pengertian, dukungan, dan harapan. Dengan pendekatan secara holistic dan terpadu, komunikasi antara konselor dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjadi pondasi bagi korban KDRT untuk bangkit menjalani kehidupan yang lebih baik.

UPTD P2A Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk membantu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam mengatasi trauma, mendapatkan

keadilan, dan memulihkan kesejahteraan korban melalui layanan pendampingan yang holistic dan terpadu. Layanan pendampingan ini menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT, dan merupakan bagian dari Upaya yang lebih luas untuk mewujudkan Masyarakat yang bebas dari kekerasan.

Klasifikasi perilaku komunikasi konselor dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilihat melalui Simbol verbal, Simbol Nonverbal, dan hambatan komunikasi yang saling terjalin. Proses komunikasi antara konselor dan korban KDRT dapat dilihat juga dari pandangan interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik disampaikan oleh George Herbert Mead (1863-1931).

“Perspektif interaksi simbolik mengandung dasar pemikiran yang sama dengan teori tindakan sosial tentang makna yang subyektif *subjective meaning* dari perilaku manusia, proses sosial, dan pragmatismenya. Inti dari interaksi simbolik terletak pada diri (*self*), pikiran (*mind*) dan Masyarakat atau lingkungan (*society*). Manusia sebagai makhluk sosial melakukan proses berbagi makna perilaku verbal dan nonverbal.” (Umiarso & Elbadiansyah, 2014: 187)

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mampu mendeskripsikan secara mendalam mengenai proses komunikasi konselor dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai upaya pemulihan trauma. Peneliti menetapkan judul “**Perilaku Komunikasi Konselor Dengan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Perilaku Komunikasi Konselor Dengan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknsi Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Barat Dalam Proses Pemulihan Trauma)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang terdiri dari pertanyaan makro dan mikro yaitu sebagai berikut:

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti merumuskan yaitu Bagaimana Perilaku Komunikasi Konselor dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dalam Proses Pemulihan Trauma.

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

Berdasarkan rumusan masalah makro, maka peneliti memutuskan memuat masalah mikro sebagai berikut :

1. Bagaimana **simbol verbal** pada perilaku komunikasi antara konselor dengan korban KDRT di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dalam proses pemulihan trauma?
2. Bagaimana **simbol nonverbal** pada perilaku komunikasi antara konselor dengan korban KDRT di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dalam proses pemulihan trauma?
3. Bagaimana **hambatan komunikasi** yang terjadi pada perilaku komunikasi konselor dengan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dalam proses pemulihan Trauma?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah menjelaskan dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Perilaku Komunikasi Konselor dengan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dalam Proses Pemulihan Trauma.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang diharapkan, terlebih dahulu peneliti menetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui **simbol verbal** yang digunakan dalam perilaku komunikasi antara konselor dengan korban KDRT dalam proses pemulihan trauma di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui **simbol nonverbal** yang digunakan dalam perilaku komunikasi antara konselor dengan korban KDRT dalam proses pemulihan trauma di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui **hambatan komunikasi** yang terjadi antara konselor dengan korban KDRT terhadap proses pemulihan trauma di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Beberapa kegunaan penelitian Perilaku Komunikasi Konselor dengan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dalam Proses Pemulihan Trauma yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Melalui penelitian ini, peneliti dapat berharap dapat memberikan kegunaan yang signifikan mengenai pemahaman dinamika komunikasi interpersonal.

Dengan teori interaksi simbolik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana proses komunikasi verbal dan nonverbal antarpribadi dapat mempengaruhi interaksi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana komunikasi antara konselor dan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses pemulihan trauma

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Melalui penelitian ini, peneliti dapat berharap dapat memberikan kegunaan yang signifikan mengenai pemahaman dinamika komunikasi interpersonal. Dengan teori interaksi simbolik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana proses komunikasi verbal dan nonverbal antarpribadi dapat mempengaruhi interaksi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana komunikasi antara konselor dan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses pemulihan trauma.

2. Kegunaan Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa UNIKOM terkhusus Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai bahan literatur dan juga bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan kajian yang sama.

3. Kegunaan Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna bagi UPTD PPA dari proposal tercetak, surat-surat administrasi tergabung dalam map sebagai data pendukung peneliti dengan pihak UPTD PPA dan juga sebagai referensi dan evaluasi khususnya mengenai proses komunikasi Konseling antara Konselor dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam proses pemulihan trauma.

4. Kegunaan Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk peringatan kesadaran akan bahayanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam mempengaruhi tidak hanya fisik namun juga psikologis korban dan diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang pelayanan konseling bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat